



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS TRANSMIGRASI**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2019**

Jln. Opu To Sappaile Kota Palopo Email : dintranspalopo@gmail.com



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
INSPEKTORAT**

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA
DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN 2019**



Nomor : 800.043.04 / 29 / Inspektorat-K/II/2020

Tanggal : 28 Februari 2020

Alamat : Jalan Andi Mas Jaya No. 19 Telp./Fax : (0471) 325398 Email : inspektorkotapalopo@gmail.com

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO TAHUN 2019**

Nomor : 700/ /Inspektorat/II/2020

Tanggal : Februari 2020

I. IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peppres Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan / atau evaluasi kinerja pada Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisa yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi / unit kerja pemerintah.

Evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap sistem yang ada, namun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh system informasi yang ada pada instansi. Data dari luar instansi / unit kerja juga sangat penting sebagai bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan. Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh data dan kegunaannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo tahun 2019 sebesar 69,78 %(Enam Puluh sembilan Koma Tujuh Puluh delapan) persen - Baik dengan interpretasi bahwa Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu perbaikan . Adapun rinciannya diuraikan pada Bab. II Laporan ini.

BAB I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum pelaksanaan Evaluasi ini adalah :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.
2. PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
3. Surat Tugas Inspektur Kota Palopo No. 094/029/Inspektorat/II2020 Tanggal 10 Februari 2020 perihal : Evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah Binaan Irbn Wilayah II Tahun 2019.

b. Latar Belakang

Latar belakang dilaksanakannya Evaluasi atas Laporan Kinerja adalah untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi Pemerintah.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan Evaluasi yang dilaksanakan adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan Evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja ; pelaksanaan program dan kegiatan; pengukuran kinerja, pelaporan kinerja; evaluasi internal serta; pencapaian kinerja.

Penerapan terhadap Implementasi SAKIP mencakup :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya Perjanjian Kinerja, dan sistem pengukuran kinerja.
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi bersifat sederhana atas implementasi SAKIP adalah :

1. Telaahan atas laporan yang disajikan.
2. Verifikasi data

f. **Gambaran Umum Evaluatan**

Gambaran Umum Dinas Transmigrasi Kota Palopo berdasarkan Peraturan Walikota Palopo Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo dan Program dan Kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok dan Fungsi.**

1. **Tugas Pokok** Dinas Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Transmigrasi berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan dan melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.

Dinas Transmigrasi mempunyai **Fungsi** sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Penyiapan kawasan dan Pembangunan pemukiman Transmigrasi serta pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 2) Kawasan Transmigrasi Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 3) Penyusunan Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta pengembangan Kawasan Transmigrasi
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman Transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi
- 5) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman transmigrasi serta pengembangan kawasan transmigrasi

2. **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan**

- a. **"Visi"** Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagaimana dijabarkan didalam RPJMD Kota Palopo Tahun 2016-2023 adalah sebagai berikut :

" Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang berwawasan lingkungan"

- b. **"Misi"** : Untuk mewujudkan visi tersebut, terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi di Kota Palopo adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan data lahan untuk kebutuhan pembangunan permukiman transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah, penataan pertanahan sampai dengan legalitas tanah untuk permukiman transmigrasi.
2. Melaksanakan Penyuluhan ketransmigrasi
3. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

- c. **"Tujuan"** yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :
 - 1. Tingkat kepadatan penduduk Kota Palopo pada Kawasan Transmigrasi
- d. **"Sasaran"** yang ingin dicapai Dinas Transmigrasi Tahun 2019-2023 yaitu :
 - 1. Terwujudnya perencanaan layanan infrastruktur Transmigrasi
 - 2. Terwujudnya konektivitas dan akses wilayah daerah Transmigrasi
- e. **"Program dan Kegiatan"** Dinas Transmigrasi Kota Palopo sebagai berikut:
 - 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;**
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 6) Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor;
 - 7) Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 8) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
 - 9) Penyediaan jasa administrasi umum;
 - 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**
 - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor
 - 2) Pengadaan Mabeleur
 - 3) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - 4) Pemeliharaan rutin / berkala : perlengkapan gedung kantor
 - 5) Pemeliharaan peralatan gedung kantor
 - 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
 - 1) Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
 - 4. Program Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja keuangan.**
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kineja & Iktisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
 - 3) Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan;
 - 5. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi**
 - 1) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

6. Program Transmigrasi Lokal

- 1) Perencanaan satuan kawasan penembangan (RSTP)

7. Program Pembangunan Daerah Terpencil

- 1) Penyediaan lahan dan pembangunan pemukiman trasn

3. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah mengimplementasikan SAKIP dengan menyusun Renstra Tahun 2018 – 2023 , Penetapan Kinerja Tahun 2019, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Aksi Tahun 2019 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (Tahun 2018) .

Pada Tahun 2019, Inspektorat Kota Palopo telah melakukan evaluasi terhadap LAKIP Dinas Transmigrasi Kota Palopo TA. 2018 sesuai LHE SAKIP Nomor : 800.043/04/21/Insp/II/2019 Tanggal 25 Februari 2019 dengan hasil **75,74 %**

BAB II. HASIL EVALUASI

Nilai capaian yang diperoleh Dinas Transmigrasi Kota Palopo dengan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi untuk Tahun Anggaran 2019 yang terdiri dari :

A. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja (30%)

Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo dapat diurai sebagai berikut :

1. Perencanaan Strategis (10%)

Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Strategis sebesar **7,42%** yang terdiri atas :

a) Pemenuhan Renstra (2%)

Renstra Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah disusun dengan prosentase pemenuhan Renstra sebesar **0,79 %**.

b) Kualitas Renstra (5%)

Hasil evaluasi terhadap kualitas Renstra sebesar **4,38 %**

c. Implementasi Renstra (3%)

Hasil Evaluasi terhadap Implementasi Renstra sebesar **2,25 %**.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)

Hasil Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar **16,35 %** yang terdiri atas :

a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4 %)

Hasil evaluasi terhadap Pemenuhan Kinerja Tahunan sebesar **2,75 %**.

b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)

Hasil evaluasi terhadap Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar **10,00%**.

c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

Hasil evaluasi terhadap *Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan* sebesar **3,60%**.

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)

Hasil Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja sebesar **10,63%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pengukuran (5%)

Hasil evaluasi terhadap *Pemenuhan Pengukuran* sebesar **5,00%**

2. Kualitas Pengukuran (12,50%)

Hasil evaluasi terhadap *Kualitas Pengukuran* sebesar **5,63%**

3. Implementasi Pengukuran (7,50%)

Hasil evaluasi terhadap *Implementasi Pengukuran* sebesar **0,00%**

C. PELAPORAN KINERJA(15%)

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja sebesar **11,64%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Pelaporan (3%)

Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Transmigrasi Kota Palopo telah disusun dengan prosentase *Pemenuhan Pelaporan* sebesar **2,06%**,

2. Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)

Hasil evaluasi terhadap *Penyajian Informasi Kinerja* sebesar **5,98%**

3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)

Hasil Evaluasi terhadap pemanfaatan Informasi Kinerja sebesar **3,60 %**

D. EVALUASI INTERNAL (10%)

Hasil evaluasi Internal sebesar **9,88%** yang terdiri atas :

1. Pemenuhan Evaluasi (2 %)

Hasil Evaluasi terhadap pemenuhan Evaluasi sebesar **1,88% .**

2. Kualitas Evaluasi (5 %).

Hasil Evaluasi terhadap kualitas Evaluasi sebesar **5,00 %.**

3. Pemanfaatan Evaluasi (3 %).

Hasil Evaluasi terhadap Pemanfaatan Evaluasi sebesar **3,00% .**

E. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN /KINERJA ORGANISASI (20%)

Evaluasi terhadap pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi sebesar **13,88** yang terdiri atas :

1. Kinerja yang dilaporkan (Output) (7,5%).

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar **4,50% .**

2. Kinerja yang dilaporkan (Outcome) (12,50 %)

Hasil Evaluasi terhadap Kinerja yang dilaporkan (OUTPUT) sebesar **9,38 %.**

Hasil evaluasi yang ada dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100 dengan rekapitulasi hasil sebesar **69,78%** dengan kategori **Baik**.

Atau secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Komponen / Sub. Komponen | Bobot | Realisasi |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERENCANAAN KINERJA | 30 % | 23,77 % |
| L. | PERENCANAAN STRATEGIS | 10,00 % | 7,42 % |
| a. | Pemenuhan Renstra | 2,00 % | 0,79 % |
| b. | Kualitas Renstra | 5,00 % | 4,38 % |
| c. | Implementasi Renstra | 3,00 % | 2,25 % |
| E. | PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN | 20,00 % | 16,39% |
| a. | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan | 4,00% | 2,75% |
| b. | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan | 10,00 % | 10,00 % |
| c. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. | 6,00 % | 3,60% |
| E. | PENGUKURAN KINERJA | 25 % | 10,63% |
| a. | Pemenuhan Pengukuran | 5,00 % | 35,00% |
| b. | Kualitas Pengukuran | 12,50% | 5,63% |
| c. | Implementasi Pengukuran | 7,50% | 0,00 % |
| C. | PELAPORAN KINERJA | 15 % | 11,64 % |
| a. | Pemenuhan Pelaporan | 3,00 % | 2,06 % |
| b. | Penyajian Informasi Kinerja | 7,50 % | 5,98 % |
| c. | Pemanfaatan Informasi Kinerja | 4,50 % | 3,00 % |
| D. | EVALUASI INTERNAL | 10% | 9,88 % |
| a. | Pemenuhan Evaluasi | 2,00 % | 1,88% |
| b. | Kualitas Evaluasi | 5,00 % | 5,00% |
| c. | Pemanfaatan Evaluasi | 3,00% | 3,00 % |
| E. | PENCAPAIAN SASARAN KINERJA /ORGANISASI | 20,00% | 13,88% |
| a. | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) | 7,50% | 4,50 % |
| b. | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) | 12,50% | 9,38% |
| | TOTAL | 100% | 69,78% |

Hasil evaluasi yang ada dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100 dengan rekapitulasi hasil sebesar **69,78%** dengan kategori **Baik**.

Atau secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Komponen / Sub. Komponen | Bobot | Realisasi |
|-----|---|-------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | PERENCANAAN KINERJA | 30 % | 23,77 % |
| I. | PERENCANAAN STRATEGIS | 10,00 % | 7,42 % |
| a. | Pemenuhan Renstra | 2,00 % | 0,79 % |
| b. | Kualitas Renstra | 5,00 % | 4,38 % |
| c. | Implementasi Renstra | 3,00 % | 2,25 % |
| II. | PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN | 20,00 % | 16,35% |
| a. | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan | 4,00% | 2,75% |
| b. | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan | 10,00 % | 10,00 % |
| c. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan. | 6,00 % | 3,60% |
| B. | PENGUKURAN KINERJA | 25 % | 10,63% |
| a. | Pemenuhan Pengukuran | 5,00 % | 35,00% |
| b. | Kualitas Pengukuran | 12,50% | 5,63% |
| c. | Implementasi Pengukuran | 7,50% | 0,00 % |
| C. | PELAPORAN KINERJA | 15 % | 11,64 % |
| a. | Pemenuhan Pelaporan | 3,00 % | 2,06 % |
| b. | Penyajian Informasi Kinerja | 7,50 % | 5,98 % |
| c. | Pemanfaatan Informasi Kinerja | 4,50 % | 3,00 % |
| D. | EVALUASI INTERNAL | 10% | 9,88 % |
| a. | Pemenuhan Evaluasi | 2,00 % | 1,88% |
| b. | Kualitas Evaluasi | 5,00 % | 5,00% |
| c. | Pemanfaatan Evaluasi | 3,00% | 3,00 % |
| E. | PENCAPAIAN SASARAN KINERJA /ORGANISASI | 20,00% | 13,88% |
| a. | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) | 7,50% | 4,50% |
| b. | KINERJA YANG DILAPORKAN(OUTCOME) | 12,50% | 9,38% |
| | TOTAL | 100% | 69,78% |

Dari hasil Evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu penyempurnaan sebagai berikut :

- 1) Renstra tidak dipublikasikan
- 2) PK belum di publikasikan
- 3) Indikator Kinerja Utama belum di publikasikan
- 4) Rencana Kerja Tahunan belum di manfaatkan dalam penyusunan anggaran
- 5) IKU belum memenuhi kriteria indikator yang baik
- 6) IKU belum cukup untuk mengukur kinerja
- 7) IKU unit kerja belum selaras dengan IKU IP
- 8) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya
- 9) Pengukuran kinerja belum di kembangkan menggunakan teknologi informasi
- 10) IKU belum di manfaatkan dalam dokumen dokumen perencanaan dan penganggaran
- 11) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (di manfaatkan sebagai dasar pemberian) reward dan pinishment
- 12) IKU belum di reviu secara berkala

Terhadap penilaian hasil evaluasi diatas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Transmigrasi Kota Palopo agar melakukan perbaikan/ penyempurnaan sesuai hasil evaluasi tersebut diatas.


**BAB III
PENUTUP**

Berdasarkan Hasil Evaluasi terhadap SAKIP Dinas Transmigrasi Kota Palopo tahun 2019 diperoleh hasil sebesar 69,78 % (Enam puluh sembilan koma tujuh puluh delapan) persen dengan kategori Baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2019 sebagai laporan.

Palopo, 28 Februari 2020

Mengetahui,
Wakil Peranggungjawab


Syamsul Alam, S.IP, M.Si
Nip. 19721227 199202 1 001

Mengetahui,
Ketua
Selaku Penanggungjawab




Drs. H. Asir Mangopo, MM.
Pangkat: Pembina Utama Madya
Nip. 19630501 199203 1 015


Tim Pemeriksa


1. **Andi Rahmi, S.ST.**
Nip. 19630517 1992032 005


2. **Salfiana Arif, SE**
Nip. 19711228 200604 2 021


3. **Lenon Pongsitann SH**
Nip. 19660521 200701 2 023


4. **Zulfikar Antin, SE**
Nip. 19890317 201101 1 007


5. **Marniati, SE, MM**
Nip. 19761008 200212 2 012


6. **Gustav Padang, SE**
Nip. 19770824 200903 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan RidhoNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2019 ini dapat terlaksana.

LKj ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dan dicapai selama Tahun 2019 oleh Dinas Transmigrasi Kota Palopo sebagai wujud dari Tugas Pokok dan Fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Kami menyadari bahwa LKj Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2018 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak demi penyempurnaan pembuatan LKj yang akan datang.

Selanjutnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj ini disampaikan terima kasih dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat.

Palopo, 25 Januari 2020

**KEPALA DINAS TRANSMIGRASI
KOTA PALOPO**

DR.Drs. ILHAM TAHIER, SE. MM
NIP. 19641121 198903 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Terselenggaranya Good Governance merupakan syarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dimana Negara mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER.09/M.PAN/V/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palopo yang dibentuk guna membantu Walikota Palopo dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang ketransmigrasian. Dasar hukum pembentukan Dinas adalah Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Transmigrasi melaksanakan: (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, (4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, (5) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, (6) Program Transmigrasi Lokal.

Untuk melaksanakan program tersebut diatas, Dinas Transmigrasi Kota Palopo mendapat Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.079.000,- ..

Anggaran dari APBD Kota Palopo secara teknis pengelolaan dan pemanfaatan dananya dilaksanakan kegiatan untuk program pendukung administrasi serta telah melaksanakan 2 sasaran utama dan sasaran pendukung yaitu 7 Program dan 21 Kegiatan

Sampai akhir Desember 2019 dari dana APBD Kota Palopo Jumlah keseluruhan anggaran Dinas Transmigrasi Kota Palopo Tahun 2019 sebesar Rp. 847.459.800,- yang terealisasi sebesar Rp. 832.998.045,- atau 98,29 %.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan diukur dari ketercapaian Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja antara Dinas Transmigrasi Kota Palopo dengan Walikota Palopo Tahun 2019

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | 17 |
| Ikhtisar Eksekutif | 18 |
| Daftar Isi | 20 |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 21 |
| B. Maksud dan Tujuan | 22 |
| C. Gambaran Umum | 23 |
| 1. Organisasi Perangkat Daerah | 23 |
| 2. Sumber Daya Aparatur | 26 |
| D. Dasar Hukum | 27 |
| E. Sistematika | 27 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA | |
| A. Uraian Umum | 29 |
| B. Perjanjian Kinerja | 29 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 34 |
| 1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama | 34 |
| 2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua | 37 |
| 3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga | 38 |
| 4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat | 39 |
| B. Realisasi Anggaran | 41 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 44 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Paradigma Pembangunan nasional dan daerah yang bertumpu pada pembangunan ekonomi di masa lalu, memang telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk dipecahkan. Titik berat pembangunan masa lalu kepada tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menciptakan peningkatan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur akan tetapi pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada peningkatan produksi, tanpa disertai oleh pembangunan dan penguatan insitusi-insitusi baik institusi publik maupun insitusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana. Bahkan proses pembangunan ekonomi yang ditopang oleh sistem represi dan ketertutupan telah melumpuhkan berbagai insitusi strategis seperti sistem hukum dan peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, sistem politik untuk terciptanya mekanisme kontrol dan keseimbangan dan sistem sosial yang diperlukan untuk memelihara kehidupan yang harmonis dan damai.

Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam daerah dapat pula dijumpai pada titik-titik strategis seperti menyangkut ketimpangan antara wilayah pesisir, kota, dan pegunungan. wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan (pesisir dan pegunungan), antar kebijakan maupun antar pelaku yang menyebabkan optimalisasi input terhadap output tidak dapat terpenuhi. Dengan kondisi demikian, keserasian pembangunan daerah merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Palopo dalam memfasilitasi kebijakan keserasian pembangunan daerah, fasilitasi penyusunan strategi keserasian pembangunan daerah,

dan fasilitasi interaksi multi pelaku dalam keserasian pembangunan daerah dan fasilitasi keserasian pengelolaan pembangunan daerah.

Selaku bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan dan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun, Dinas Transmigrasi diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja memuat penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Transmigrasi Kota Palopo untuk mengukur tingkat keberhasilan atas kebijakan, program kerja, dan kegiatan Dinas Transmigrasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan :

1. Peningkatan akuntabilitas Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo;
3. Meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
4. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap lingkungannya.

C. GAMBARAN UMUM

1. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Organisasi Perangkat Daerah Dinas Transmigrasi dalam Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang ke transmigrasian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Transmigrasi Kota Palopo dipimpin seorang Kepala Dinas (Eselon II-B). Kepala Dinas dibantu 5 orang pejabat struktural eselon III-A & III-B yang masing-masing membawahi pejabat eselon IV-A dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut
2. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - b. Seksi Bina Potensi dan Perencanaan Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi Penyediaan Tanah dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
 - d. Seksi Penataan Persebaran Penduduk
3. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi
 - a. Seksi Promosi dan Kemitraan
 - b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi
 - c. Seksi Pengembangan Usaha dan Sosial Budaya

Tugas Dinas Transmigrasi Kota Palopo melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun tugas Dinas Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang transmigrasi berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai bidang tugasnya.


Sedangkan Dinas Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi serta Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI

KOTA PALOPO

NOMOR 53 TAHUN 2016



2. Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Transmigrasi Kota Palopo per 1 Januari 2018 adalah sebanyak 35 orang, dirinci Sbb :

* Bedasarkan Jabatan / Tugas :

a). **Pejabat Struktural**

| | | |
|-------------------------------------|---|---------|
| 1) Eselon II-B (Kepala Dinas) | : | - orang |
| 2) Eselon III-A (Sekretaris) | : | 1 orang |
| 3) Eselon III-B (Kepala Bidang) | : | 2 orang |
| 4) Eselon IV-A (Kasubbag dan Kasi) | : | 8 orang |

b) **Pendistribusian Pegawai**

| | | |
|--|---|----------|
| 1. Kepala Dinas | : | - orang |
| 2. Sekretariat | : | 9 orang |
| 3. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi | : | 5 orang |
| 4. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi | : | 6 orang |
| 5. Honorer Dinas | : | 15 orang |

Jumlah : 35 orang

* Bedasarkan strata pendidikan

| | | |
|---------|---|----------|
| 1. S. 2 | : | 2 orang |
| 2. S. 1 | : | 13 orang |
| 3. SLTA | : | 20 orang |
| Jumlah | : | 35 orang |

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palopo Tahun 2013-2018;
5. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Transmigrasi.

E. SISTEMATIKA

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Gambaran Umum

1. Organisasi Perangkat Daerah

2. Sumber Daya Aparatur

- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Uraian Umum
 - 1. Tujuan dan Sasaran
 - 2. Kebijakan dan Program
 - 3. Analisis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. URAIAN UMUM

Untuk mengurai perjanjian kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo, terlebih dahulu akan dijelaskan posisi Dinas Transmigrasi terhadap visi dan misi Pemerintah Kota Palopo. Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang transmigrasi di wilayah Kota Palopo, maka rumusan visi dan misi Dinas tidak terlepas dari visi dan misi Pemerintah Kota Palopo

Rumusan Visi Dinas Transmigrasi Kota Palopo adalah **€Terwujudnya Kawasan Transmigrasi yang berwawasan lingkungan•**

Sebagai implementasi visi dinas tersebut diatas, selanjutnya dirumuskan misi dinas sebagai berikut :

1. Menyediakan data lahan untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi melalui fasilitasi pengadaan tanah, penataan pertanahan sampai dengan legalitas tanah untuk permukiman transmigrasi
2. Melaksanakan Penyuluhan ketransmigrasian
3. Melakukan penyusunan dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja yang ditetapkan diurai berdasarkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam mendukung perjanjian kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan kinerja organisasi yang efisiensi, efektif dan Professional dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

Sasaran : Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|---------|
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 75% |
| 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Persentase ketersediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 75% |
| 3 | Meningkatnya kompetensi aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan bimbingan Teknis | 4 orang |

2. Tujuan : Meningkatkan informasi tentang ketrasmigrasian
 Sasaran : Meningkatkan kualitas dan pengembangan sistem informasi ketrasmigrasian

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|-----------|
| 1 | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan | 4 Laporan |
| | | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran | 1 Laporan |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Dokumen |
| | | Tersusunnya Neraca, LRA, CALK, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Operasional | 5 Laporan |

3. Tujuan : Tersedianya data lahan untuk kebutuhan pembangunan permukiman di kawasan transmigrasi
 Sasaran : Berkembangnya kawasan transmigrasi

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|------------------------------------|--|--------|
| 1 | Berkembangnya kawasan transmigrasi | Persentase Luas Wilayah Transmigrasi yang dikembangkan | 75% |

1. Tujuan : Terlaksananya penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat calon transmigrasi
 Sasaran : Terbina nya warga transmigran lokal

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|------------------------------|--|-----------|
| 1 | Terbinanya transmigran lokal | Persentase warga transmigran lokal yang dibina | 75% |
| | | Jumlah ketersediaan Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) | 1 Dokumen |

Dengan memperhatikan Indikator Kinerja Tahun 2019 Dinas Transmigrasi, maka Program yang dilaksanakan sesuai Perjanjian Kinerja tersebut meliputi :

- ✓ Persentase sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas.
- ✓ Persentase kualitas dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian
- ✓ Persentase Luas Wilayah Transmigrasi yang dikembangkan
- ✓ Persentase jumlah warga transmigran lokal yang dibina

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hermawan Irfan Abbas, S. IP, M. Si

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Transmigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. H. M. Judas Amir, MH

Jabatan : Walikota Palopo

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palopo, 26 Januari 2018

Walikota Palopo

Plt. Kepala Dinas


Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH


HERMAWAN IRFAN ABBAS, S. IP, M. SI
NIP. 19720711 199202 1 001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menjelaskan capaian kinerja organisasi, ada 4 (empat) sasaran yang ingin dijelaskan pada tahun 2019 beserta indikatornya seperti yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja. Sasaran tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat kesesuaian capaian target indikator sasaran terhadap tujuan, misi dan visi Dinas Transmigrasi Kota Palopo. Pengukuran, evaluasi dan analisis yang disajikan dalam LAPORAN KINERJA ini lebih memfokuskan pada realisasi sasaran dan bukan kegiatan. Hasil pengukuran dan evaluasi serta analisis dari masing-masing sasaran dapat dijelaskan melalui uraian sebagai berikut :

1. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Pertama

SASARAN 1 :

€ Tersedianya sarana dan prasarana serta SDM aparatur yang kompeten, berbasis kinerja dan akuntabilitas€

Sasaran ini didukung oleh beberapa program yaitu : pelayanan administrasi perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan disiplin aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sedangkan rincian kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan pokok berupa :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyediaan jasa administrasi umum

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan pokok berupa :

- Pengadaan peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan pokok berupa :

- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok berupa :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dan sasaran tersebut diatas dapat digambarkan pada tabel berikut :

| URAIAN | TARGET Tahun 2019 | REALISASI Tahun 2019 | REALISASI s/d Tahun 2019 |
|---|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan | 9 Kegiatan |
| Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan |
| Meningkatnya kompetensi aparatur | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa semua indikator yang telah ditetapkan dalam RENJA 2019 mencapai target. Hal ini ditandai dengan berbagai capaian pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

- i. Berjalannya kegiatan administrasi rutin dinas mulai dari ketersediaan jasa surat menyurat, cetak penggandaan, jasa komunikasi listrik dan air, alat tulis kantor, makan minum dan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah (9 paket jenis Kegiatan)

- ii. Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai alat pendukung dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan (Mobil Dinas, notebook, laptop PC Komputer dan mebeleur)
- iii. Peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan aparatur dalam bentuk bimbingan teknis.

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Kedua

SASARAN 2

Meningkatnya kualitas dan pengembangan sistem informasi ketransmigrasian

Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun rincian kegiatan yang mendukung diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan pokok berupa :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dan sasaran tersebut diatas dapat di gambarkan pada tabel berikut :

| URAIAN | TARGET Tahun 2019 | REALISASI Tahun 2019 | REALISASI s/d Tahun 2019 |
|--|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, nampak bahwa semua indikator yang telah ditetapkan dalam RENJA Tahun 2019 mencapai target. Hal ini ditandai dengan berbagai capaian pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu :

- iv. Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan
- v. Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
- vi. Tersusunnya Dokumen Perubahan Renstra
- vii. Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
- viii. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun

3. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Ketiga

SASARAN 3

Berkembangnya kawasan transmigrasi

Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Adapun rincian kegiatan yang mendukung diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan pokok berupa :

- Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran tersebut yaitu :

| URAIAN | TARGET Tahun 2019 | REALISASI Tahun 2019 | REALISASI s/d Tahun 2019 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Berkembangnya kawasan transmigrasi | 75% | 75% | 75% |

Terpenuhinya Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi. Walaupun Kota Palopo belum memiliki kawasan transmigrasi, akan tetapi Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi melakukan beberapa kegiatan perencanaan transmigrasi. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi ketransmigrasian, mengidentifikasi dan menginventarisasi data pemilik lahan di calon lokasi transmigrasi

4. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Keempat

SASARAN 4 :

Terbina nya warga transmigran lokal

Sasaran ini didukung oleh satu program yaitu : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. Adapun rincian kegiatan yang mendukung diuraikan sebagai berikut :

1. Program Transmigrasi Lokal

Kegiatan pokok berupa :

- Penyuluhan Transmigrasi Lokal

Adapun indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran tersebut yaitu :

| URAIAN | TARGET Tahun 2019 | REALISASI Tahun 2019 | REALISASI s/d Tahun 2019 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Terbinanya transmigran lokal | 75% | 75% | 75% |

Terpenuhinya penyuluhan transmigrasi lokal. Sama halnya dengan Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Bidang Penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman Transmigrasi Kota Palopo, dikarenakan belum tersedianya lahan transmigrasi di Kota Palopo, Bidang Peyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi pada Tahun 2019 melakukan beberapa kegiatan, diantaranya melakukan Identifikasi kepemilikan lahan Calon Lokasi Kawasan Transmigrasi di Lingkungan Minjana, Tandung dan Palili Kelurahan Peta Kecamatan Sendana, Identifikasi Transmigrasi Umum, Transmigrasi Tempatan dan Transmigrasi Pugar pada calon lokasi transmigrasi di Lingkup Kecamatan Telluwanua, Sendana, Mungkajang, Wara Barat dan Wara selatan sebagai deliniasi Transmigrasi Kota Palopo, serta melakukan sosialisasi dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).

FORMULIR HASIL CAPAIAN TARGET PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

SKPD : DINAS TRANSMIGRASI KOTA PALOPO
TAHUN ANGGARAN : 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|------------|--|---|------------------|------------------|------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | 75% | 75% | 75% |
| 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur | Persentase ketersediaan dan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | 75% | 75% | 75% |
| 3 | Meningkatnya kompetensi aparatur | Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan bimbingan Teknis | 4 Orang | 4 Orang | 4 Orang |
| 4 | Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan | 4 Laporan | 4 Laporan | 4 Laporan |
| | | Tersedianya Laporan Realisasi Keuangan Semesteran | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| | | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan |
| 5 | Berkembangnya kawasan transmigrasi | Persentase Luas Wilayah Transmigrasi yang dikembangkan | 75% | 75% | 75% |
| 6 | Terbinanya transmigran lokal | Persentase Warga Transmigrasi lokal yang dibina | 75% | 75% | 75% |

Identifikasi permasalahan yang dihadapi secara umum dalam mewujudkan setiap sasaran yang telah diuraikan diatas adalah :

1. Calon Areal Transmigrasi di Kota Palopo belum clean dan clear
2. Sebagian lahan calon areal transmigrasi merupakan tanah adat
3. Kurangnya kepedulian, partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam program ketransmigrasian
4. Rendahnya kualitas SDM aparatur

Pemecahan masalahnya diuraikan sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi langsung ke masyarakat yang tinggal di sekitar lahan calon area transmigrasi tentang program transmigrasi yang akan di lakukan pemerintah daerah
2. Pemanfaatan sumber daya alam dengan mengutamakan kepentingan masyarakat secara luas.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam tahun anggaran 2019 Dinas Transmigrasi mengalokasi dana untuk program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut beserta realisasinya.

REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN UNIT KERJA PEMERINTAH KOTA PALOPO
SAMPAI DENGAN BULAN : DESEMBER 2019

| KODE | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI KEUANGAN | | REALISASI FISIK | SISA ANGGARAN | KET |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----|
| | | | Rp. | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 1.632.096.000 | 1.621.515.367 | 99,35 | 100% | 10.580633 | |
| | Gaji Pegawai | 1.237.493.000 | 1.263.750.741 | 116 | 100 % | - 26257.741 | |
| B | BELANJA LANGSUNG | 847.459.800 | 832.936.595 | 98,28 | 100% | 14.523.205 | |
| I | PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 413.525.800 | 406.926.772 | 98.40 | 100% | 6.599.028 | |
| | 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 23.651.800 | 23.542.800 | 99,53 | 100 % | 109.000 | |
| | 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 37.628.000 | 35.016.582 | 93,05 | 100 % | 2.611.418 | |
| | 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional | 1.800.000 | 1.512.840 | 84,04 | 100 % | 287.160 | |
| | 04 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 67.800.000 | 67.800.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 05 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 6.786.000 | 6.785.000 | 99,98 | 100 % | 1.000 | |
| | 06 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 560.000 | 560.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 07 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 2.400.000 | 2.400.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 08 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 200.000.000 | 199.297.050 | 99,64 | 100 % | 702.950 | |
| | 09 Penyediaan jasa administrasi umum | 72.900.000 | 70.012.500 | 96,03 | 100 % | 2.887.500 | |
| II | PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 52.869.000 | 52.720.523 | 99,72 | 100 % | 148,477 | |
| | 02 Pengadaan peralatan gedung kantor | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 03 Pengadaan mebeleur | 23.869.000 | 23.869.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 04 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan | 15.600.000 | 15.451.523 | 99,04 | 100 % | 148.477 | |
| | 05 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 % | 0 | |

| | | | | | | | | |
|------------|----|--|--------------------|--------------------|--------------|-------|------------------|--|
| | | kantor | | | | | | |
| | 06 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 3.000.000 | 3.000.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| III | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 19.315.000 | 11,315,000 | 58,58 | 100 % | 8.000.000 | |
| | 02 | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 19.315.000 | 11.315.000 | 58,58 | 100 % | 8.000.000 | |
| IV | | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 9.000.000 | | 91,91 | 100 % | 752.200 | |
| | 01 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 2.750.000 | 1.997.800 | 72,64 | 100 % | 752.200 | |
| | 02 | Penyusunan pelaporan keuangan semesteran | 3.275.000 | 3.275.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 03 | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun | 3.275.000 | 3.275.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| V | | PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI | 23.250.000 | 23.250.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 01 | Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi | 23.250.000 | 23.250.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| VI | | PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL | 300.000.000 | 299.475.000 | 99,82 | 100 % | 525.000 | |
| | 01 | Perencanaan satuan kawasan pengembangan (RSTP) | 300.000,000 | 299.475.000 | 99,82 | 100 % | 525.000 | |
| V | | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERPENCIL | 29.700.000 | 29.700.000 | 100 | 100 % | 0 | |
| | 01 | Penyediaan lahan dan pembngguan pemukiman trans | 29.700.000 | 29.700.000 | 100 | 100 % | 0 | |

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penyusunan LKj ini didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Suatu pelaporan kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator€indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan dalam Perjanjian Kinerja (Jakin) dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas kinerja menguraikan mengenai hal€ hal yang berkaitan dengan kinerja instansi termasuk didalamnya menguraikan keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi dan langkah antisipasif yang akan diambil.

LKj Dinas Transmigrasi Kota Palopo menyajikan penjelasan tujuan dan sasaran yang direalisasikan dalam anggaran tahun 2019 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran terealisasi 98,27%
- b. Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terealisasi 99,7%

- c. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terealisasi 58,58%
- d. Terlaksananya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terealisasi 91,91%
- e. Terlaksananya Pengembangan Wilayah Transmigrasi terealisasi 100%
- f. Terlaksananya Transmigrasi Lokal terealisasi 100%
- g. Terlaksananya Pembangunan Daerah Terpencil 100%

Dalam tahun mendatang Dinas Transmigrasi Kota Palopo akan melakukan upaya peningkatan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana tersedia, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat di calon lokasi transmigrasi dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan ketransmigrasian, meningkatkan profesionalisme pengelolaan kegiatan, meningkatkan penyiapan data dan informasi dalam rangka penyempurnaan penetapan dan pengukuran indikator kinerja, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan pelaksanaan program Dinas Transmigrasi sesuai dengan tugas pokok fungsi yang diberikan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas diharapkan pada tahun-tahun berikutnya indikator outcomes, benefit dan impact sudah dapat memperlihatkan nilai optimal sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Transmigrasi Kota Palopo pada tahun berikutnya serta dapat mencapai tujuan dan sasaran Dinas yang diinginkan dimasa mendatang.

Demikian uraian LAPORAN KINERJA ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020 Dinas Transmigrasi Kota Palopo.

Palopo, 20 Januari 2020

Kepala Dinas



DR. Drs. ILHAM TAHIER, MM
Pkt. Pembina Utama Muda
Nip. 19641121 198903 1 013

